



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.1, No.1, Juni 2023, pp.01-15

ISSN: 2985-5780

DOI: 10.32939/acm.v2i1.2631

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Penolakan Konsep Time Value of Money dalam Ekonomi Islam untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Produktif

Asnaini¹, Idwal B², Ayu Yuningsih³

¹²Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

³Dompet Dhuafa Bengkulu³

Article Info

Publish: xxxx

Keyword

Value of Money, Time, Islamic Economy, Riba, Profit.

E-mail:

asnaini@iainbengkulu.ac.id

Abstract

This study aims to reveal that the concept of time value of money in Islamic economics is as a rejection of the practice of interest (usury) or economics that ignores the real sector. The study used qualitative methods of content analysis with secondary data. The results revealed that Islamic economics rejects the concept of time value of money. Money is money, not a commodity. Money should always be positioned as a medium of exchange regardless of changes or additional time. Time cannot be the cause for the increase in the value of money in the past that exists in the present. Additions that are allowed are additional because of both business and social transactions. Additions due to loan contracts that position money as a commodity are strictly prohibited (haram) because they lead to interest (usury) instead of profit (profit). If this happens, it will seriously endanger economic growth. The economy became uncompetitive and the principles in Islamic economics were not fulfilled.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarahnya, uang sudah dikenal di berbagai bangsa Sebelum Masehi seperti pada Bangsa Lydia (570-546 SM), Bangsa Yunani (406 SM), Romawi (abad ke-3 SM)(Sari, 2016), dan seterusnya sampai pada zaman modern ini. Uang adalah salah satu variabel penting dalam perekonomian, maka posisi uang dipandang sangat strategis fungsinya di dalam membangun sistem ekonomi dan sulit untuk digantikan dengan variable lain. Oleh karena itu, uang merupakan bagian terpenting dalam kegiatan perekonomian. Uang sebagai alat tukar juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem ekonomi negara. Di Indonesia, sistem nilai tukar dibagi menjadi empat (sistem nilai tukar bertingkat, nilai tukar tetap, nilai tukar mengambang, dan mengambang bebas) (Nurlaili, 2016). Dalam sistem perekonomian, uang juga merupakan alat tukar yang dapat memperlancar proses berputarnya roda pembangunan ekonomi. Uang memungkinkan perdagangan dan transaksi ekonomi dapat dilaksanakan secara efisien, sehingga dapat mencapai tingkat spesialisasi optimum dan meningkatkan

produktifitas (Maghfiroh, 2019). Uang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan moneter di suatu negara (Mardiana, 2014). Begitu penting uang dalam kehidupan.

Studi sebelumnya membahas tentang uang dalam 3 (tiga) kecenderungan. Pertama, cenderung pada konsep dan fungsi uang itu sendiri. Seperti studi Iqbal menyebutkan bahwa: “dalam transaksi ekonomi, uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga” (Iqbal, 2012). Kedua, studi yang memfokuskan pada tambahan nilai pada uang. Seperti yang dilakukan oleh Harison, menyebutkan bahwa: “ada 3 (tiga) kemungkinan yang menyebabkan time value of money, yaitu: (1) adanya investasi uang; (2) adanya ketidakpastian dan risiko; dan (3) adanya inflasi (Herispon, 2020). Ketiga, studi yang membandingkan konsep, fungsi, dan nilai waktu uang dalam pemikiran ekonomi Islam dan konvensional. Seperti studi Deddy, yang mengungkapkan bahwa: “terdapat perbedaan yang jelas antara konsep, fungsi dan perhitungan waktu pada nilai uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam” (Fajar, 2021).

Mencermati fenomena saat ini bahwa uang banyak digunakan sebagai alat investasi dan hutang-piutang yang memungkinkan munculnya perbedaan waktu dan nilai pada uang masa lalu dan sekarang. Kemudian di sisi lain uang adalah instrument penting untuk menjamin stabilitas terhadap sistem moneter dan sebagai alat tukar yang sangat memungkinkan menimbulkan polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya tentang tambahan nilai pada uang karena waktu. Maka perlu adanya studi yang menegaskan tentang bagaimana uang diposisikan. Adanya pro dan kontra di kalangan peneliti disebabkan adanya perbedaan sudut pandang, sehingga pelaku ekonomi harus cerdas dalam memilih. Ada peneliti menggunakan sudut pandang pemikiran ekonomi konvensional, ada yang ekonomi Islam, dan ada yang membandingkan keduanya, serta ada yang membandingkan antara pendapat ahli dalam satu bidang. Tentu saja hal ini memerlukan pembahasan yang lebih komprehensif supaya memperoleh pendapat yang dapat dilaksanakan dengan tanpa keraguan oleh masyarakat.

Studi ini bertujuan untuk melengkapi hasil studi yang sudah ada, yaitu untuk memberikan kajian kritis terhadap time value of money dalam sistem ekonomi Islam. Fokus studi adalah tentang penolakan konsep time value of money dalam ekonomi Islam. Apa yang menjadi alasan, motif atau tujuan penolakan. Konsep riba dan keuntungan menjadi acuan dalam pembahasan ini. Untuk lebih terarah, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut; (1) Bagaimana konsep uang dan fungsinya menurut ekonomi Islam (menganalisis perbedaan dan persamaan pendapat ekonom Islam); (2) Bagaimana penolakan time value of money dalam kerangka teori atau konsep riba dan keuntungan menurut ekonomi Islam. Studi ini penting dilakukan karena kejelasan konsep dan fungsi uang sangat penting dipahami dengan cara yang benar sehingga dapat membantu masyarakat dalam menggunakan uang secara bijak dan tepat. Tidak mengganggu kestabilan ekonomi

dan tidak memberi peluang kemalasan pada masyarakat karena memfungsikan uang sebagai komoditi. Apalagi banyak sekali praktek transaksi saat ini yang memungkinkan adanya penyalahgunaan fungsi uang dan mengambil keuntungan dengan alasan memperhitungkan “nilai waktu uang”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji dokumen berupa jurnal yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data bersumber dari data sekunder berupa jurnal yang disebutkan dalam daftar pustaka. Jurnal sengaja dipilih oleh peneliti karena mudah diakses oleh semua pembaca. Judul jurnal yang dipilih dikelompokkan menjadi 3(tiga) tema besar. Yaitu: **Pertama:** Mengenai konsep uang, ada 8 (delapan) jurnal, **Kedua:** Mengenai Riba dan Keuntungan, ada 9 (sembilan) jurnal, **Ketiga:** Mengenai nilai waktu dari uang (time value of money), ada 16 jurnal. Konsep yang disajikan dalam jurnal tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap beberapa pendapat pada literatur terpilih yang membahas tentang fungsi uang dan tambahan nilai uang, konsep riba dan keuntungan dalam ekonomi Islam. Data yang dikumpulkan kemudian didianalisis dengan metode kualitatif kajian isi (qualitative content analysis) (Kleinheksel et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Uang dan Fungsinya Menurut Ekonomi Islam

Secara etimologi kata uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan juga berarti tunai (Nugroho, 2018). Sedangkan kata nuqud tidak disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak (Fajar, 2021). Bangsa Arab juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata 'ain untuk menunjukkan dinar emas, dan kata fulus (uang tembaga) sebagai alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Nugroho, 2018). Kata tsaman juga digunakan oleh mereka untuk menunjukkan uang. Uang dimaknai sebagai alat transaksi dan penukar nilai barang dan jasa untuk kelancaran transaksi ekonomi (Maghfiroh, 2019).

Secara terminologi atau istilah pengertian uang diungkapkan oleh beberapa ekonom Islam. Menurut mereka uang tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh jenisnya dinar, dirham dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah naqdain (Mardiana, 2014). Beberapa pengertian uang menurut ekonom Islam dijelaskan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Uang dan Fungsinya Menurut Ekonom Islam

Ekonom Muslim	Pendapatnya tentang Uang
Abu Ubaid (150 H – 224 H)	Uang sebagai standar atau ukuran, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Artinya dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Oleh karena itu uang berfungsi sebagai standar nilai tukar dan alat tukar (Ali Fahmi & Nurul Qomariyah, 2022; Nugroho, 2018).
Al-Ghazali (450 H – 505 H/1058 M – 1111 M)	Uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga tapi merefleksikan semua harga barang. uang akan berguna jika dimanfaatkan untuk membeli sesuatu. Jadi uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran barang, jasa maupun utang. Karena uang sangat dibutuhkan manusia maka harus dicari bahan yang dapat tahan lama, seperti barang tambang (logam): emas, perak, dan timah (Aini, 2018; Harahap, 2019; Musa & Nila, 2021; Sari, 2016).
Ibn Khaldun (732 H–808 H/ 1332 M – 1406 M)	Uang adalah ukuran nilai barang dan jasa. Emas dan perak paling tepat digunakan sebagai ukuran, karena kedua logam tersebut diciptakan oleh Allah sebagai harta yang diterima secara alamiah oleh penduduk dunia. Keduanya dapat dijadikan sebagai standar moneter (Iqbal, 2012; Sari, 2016).
Al-Maqrizy (766 H – 845 H/ 1364 M–1441 M)	Uang mempunyai peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan, memperlancar aktivitas dalam hidup manusia, menentukan berbagai harga, dan biaya. Emas dan perak adalah sebagai standar nilai yang layak dan dapat diterima, karena keduanya berkualitas baik.(Sari, 2016) Penciptaan mata uang dengan kualitas buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik (Iqbal, 2012).
Ibnu Taimiyah (661 H – 728 H/ 1263 M–1328 M)	Uang adalah sebagai alat tukar yang menyimpan nilai suatu barang. Seperti dirham dan dinar adalah media yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi, sedangkan zatnya tidak dapat dimanfaatkan.(Mardiana, 2014) Perdagangan uang sangat dilarang karena dapat mengalihkan fungsi uang yang sesungguhnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Iqbal, 2012).
Ibn al-Qayyim	Uang adalah standar nilai harga dan media pertukaran (Iqbal, 2012). Dinar dan dirham adalah nilai harga barang

(691 H – 751 H/ 1292 M–1350 M)	komoditas. Maka uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.
Ulama kontemporer (Abu Bakar Al-Kasynawi, Yusuf Al-Qardhawi, Hasan Ma'mun, dan Taqyuddin An-Nabhani)	Uang sebagai standar nilai, alat tukar, dan perantara transaksi, serta alat saving. Uang sebagai benda yang disepakati dan diterima oleh semua orang di dunia. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi. Jika diterima oleh masyarakat maka dianggap sebagai uang (Iqbal, 2012; Mardiana, 2014; Rozalinda, 2017).

Dari tabel 1 dapat dipertegas bahwa uang menurut ekonomi Islam adalah sesuatu yang terbuat dari bahan yang berharga, tahan lama dan memiliki nilai yang diakui oleh semua masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai standar dan ukuran nilai yang digunakan sebagai alat tukar dan mengukur nilai harga atau jasa. Dalam implementasinya pada sistem perekonomian, uang dilarang dijadikan komoditi. Hal ini karena Islam melarang memperdagangkan uang. Uang adalah milik masyarakat sehingga harus dikembalikan dalam bentuk kegiatan produktif (sektor riil) (Muhammad Fauzi1, Kusnadi, Musdizal, 2022). Tabel 1 juga memperkuat apa yang disimpulkan oleh Wahyuddin bahwa ada tiga fungsi uang dalam Islam, yaitu (1) sebagai standar ukuran nilai harga; (2) sebagai media transaksi; dan (3) sebagai media penyimpanan nilai (Wahyuddin, 2009).

Para ekonom Islam tersebut juga mensyaratkan bahwa sebagai alat atau benda yang berharga, maka materi yang dapat dijadikan sebagai uang harus memenuhi beberapa kriteria. Hal ini dipertegas oleh Mansur yang mengungkapkan ada lima kriteria uang, yaitu: (1) Portability (Mudah dibawa); (2) Durability (tahan lama); Divisibility (mudah dan dapat dibagi-bagi menjadi besar, sedang, dan kecil sehingga mudah dibelanjakan); (4) Standardizability (menstandarkan nilai dan kualitas uang sehingga mudah dibedakan dengan benda lain dan tidak berfluktuasi); dan (5) Recognizability (mudah dibedakan dan dikenal secara umum) (Mansur, 2009).

Penolakan Konsep *Time Value of Money* Dalam Ekonomi Islam

Sebelum membahas penolakan konsep *time value of money* dalam ekonomi Islam penulis mengingatkan kembali tentang konsep riba dan keuntungan dalam Islam. Karena studi ini mendasarkan logika berfikirnya dengan tiga konsep penting yaitu: konsep dasar uang, riba, dan keuntungan. Ketiga konsep ini dijelaskan untuk menarik kesimpulan mengapa konsep *time value of money* dinilai atau ditolak dalam ekonomi Islam. Uraianya sebagai berikut:

Pertama, Prinsip uang. Islam memiliki konsep bahwa uang harus berputar. Uang tidak boleh dibiarkan menganggur atau disimpan dalam waktu yang lama. Uang harus dibelanjakan dan diproduktifkan. Uang yang dijadikan sebagai komoditi dapat merusak sistem perekonomian. Dalam konsep *time value of money*

menyebutkan bahwa uang dengan jumlah yang sama saat ini lebih bernilai dibandingkan dengan uang di masa lalu. Keadaan ini membuat kreditur memaksakan tambahan jumlah uang karena ada perbedaan waktu tanpa mempertimbangkan risiko yang dialami oleh debitur. Sederhananya Nirawati menjelaskan bahwa time value of money adalah perkiraan nilai uang menurut waktu (Nirawati et al., 2022). Sedangkan Fajar menganalogikan seperti uang satu juta rupiah hari ini memiliki nilai lebih dari pada satu juta rupiah di masa mendatang (Fajar, 2021).

Kedua, Prinsip riba. Riba dilarang dalam Al-quran dan Hadis. Para ulama membahas riba dengan sangat detail. Penafsiran yang beragam tentang riba meliputi hukum, jenis, dan kriteria keharamannya tidak dapat dihindari karena batasan riba yang dilarang belum disebut secara tegas dalam Al-quran dan hadis. Peluang ijtihad ini sangat baik untuk melahirkan diskusi tentang hukum riba sesuaikan perkembangan jenis usaha atau bisnis masa kini. Sebagai prinsip dasar bahwa secara tegas semua agama samawi (seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam) bahkan termasuk Plato dan Aristoteles menyebut riba sebagai pengambilan bunga. Pengambilan bunga adalah bentuk kejahatan sosial. Secara umum, para ulama menyebutkan riba dalam dua bentuk (riba an-nasi'ah atau riba al-qard dan riba al-fadl atau riba al-bai'). Terhadap riba an-nasi'ah, mayoritas ulama sepakat bahwa riba an-nasi'ah adalah haram. Mereka berbeda tentang batasannya. Ada yang melarang secara mutlak tanpa batasan dan ada yang melarang dengan memberi batasan. Batasannya adalah jika berlipat ganda dan ada unsur eksploitasi. Dalam term kajian hukum Islam riba an-nasi'ah ini dikenal juga dengan riba jahiliyyah atau riba jalli, dimana pengharamannya langsung disebutkan dalam Al-quran. Sedangkan riba al-fadl atau riba al-bai' diharamkan melalui Hadis. Para ulama menggunakan metode qiyas dan sadd az-zari'ah dalam penetapan keharamannya. Karena pengharamannya membutuhkan kejelasan 'illat (Ahyani et al., 2020; Herispon, 2020; Mughits, 2009).

Ketiga, prinsip keuntungan. Islam menjelaskan term keuntungan pada transaksi jual beli dan kerjasama serta dalam konteks bisnis. Disebutkan oleh Fachrudin bahwa hakikat laba atau keuntungan yang menjadi tujuan jual beli dalam Islam bukan sekedar selisih antara total biaya modal dengan total penjualan. Lebih dari itu laba adalah hasil dari bersabar, mensucikan diri, beriman, berdakwah, berittiba', berinfak, dan hidayah dari Allah (Fachrudin, 2018). Ini menjelaskan bahwa keuntungan dalam ekonomi Islam tidak hanya keuntungan duniawi (materi) akan tetapi juga keuntungan masa depan (akhirat). Hal ini karena prinsip dalam ekonomi Islam adalah menjaga keseimbangan kehidupan manusia dan bertujuan mencapai falah (Yafiz, 2019). Dalam Bahasa yang diungkap oleh Retno bahwa Islam memandang berbisnis adalah ibadah. Motif laba adalah keuntungan yang diperoleh di dunia dan di akhirat. Bisnis yang dikembangkan harus mencerminkan tujuan syariat (maqasidu asy-syari'ah) dan manifestasi sesame muslim. Laba adalah

metafora dengan konsep DOA (Dakwah, Organisasi, Amanah) (Kiyarsi & Wira Bhrata, 2021).

Masih tentang keuntungan, Mukhlas menyebutkan beberapa prosedur dalam bisnis Islam agar keuntungan yang diperoleh sesuai dengan ajaran Islam. Prosedur tersebut adalah: (1) tidak ada unsur penipuan; (2) kerelaan yang dibuktikan dengan ijab dan kabu secara suka sama suka; (3) tanpa ada paksaan; (4) melalui proses yang benar (Mukhlas, 2021). Studi Nuraini menjelaskan bahwa keuntungan berkaitan dengan proses pemutar modal, aktivitas perdagangan, dan aktivitas investasi. Laba atau keuntungan dalam ekonomi Islam dikaitkan dengan istilah *an-nama'* (pertumbuhan), *ar-ribh* (keuntungan), *al-ghallah* (memahalkan), dan *al-faidah* (untung). Para ulama fikih seperti Ibn Qudamah, Ibn Khaldun, dan Imam Ghazali mengarahkan definisi keuntungan adalah penambahan harta dari modal pokok karena kenaikan harga yang menyebabkan penjualan lebih tinggi dari pembelian dan sebagai kompensasi dari resiko yang ditanggung pelaku bisnis. Beberapa aturan tentang laba juga harus diperhatikan (Nuraini Rachmawati & Bn Ab Ghani, 2020).

Syhatat dan Fayyadh dikutip oleh Nuraini menjelaskan ada 4 (empat) aturan tentang laba dalam Islam, yaitu: (1) adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan; (2) mengoperasikan modal untuk produksi atau usaha lain; (3) mempromosikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya; dan (4) selamatnya modal pokok (modal dapat dikembalikan). Dengan demikian hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual, membeli, dan yang sejenis lainnya yang diperbolehkan oleh syariah, itulah yang dikatakan laba (keuntungan) (Nuraini Rachmawati & Bn Ab Ghani, 2020). Sedangkan Mahfuz mengaitkan keuntungan dengan produksi dan kerjasama dalam bisnis. Modal yang memberikan hasil kepada pemiliknya setelah modal tersebut dipergunakan orang lain dengan menarik keuntungan. Keuntungan tidak hanya mencapai kesejahteraan individu akan tetapi juga kemaslahatan (manfaat) bagi masyarakat (Mahfuz, 2020).

Jika dianalisis dari konsep dasar uang, riba, dan keuntungan di atas, maka konsep *time value of money* tidak sejalan dengan Syariat Islam. *Time value of money* mengajukan konsep bahwa nilai penerimaan pembayaran di masa depan dapat dikonversi ke nilai setara hari ini dan dapat menentukan nilai uang yang akan tumbuh di masa depan berdasarkan nilai uang di saat ini. Konsep *time value of money* ini dikritisi oleh Ekonom Islam untuk kehatia-hatian karena sangat rentan mengubah fungsi uang yang sebenarnya (Harahap, 2019). Islam menawarkan konsepsi nilai uang yang disebut dengan konsep *economic value of time*. Dengan konsep ini dapat dijelaskan mengapa Islam membolehkan *deferred payment* pada perdagangan. Harga barang kredit dapat lebih tinggi dari pembelian secara tunai. Kebolehan ini tidak hanya semata-mata disebabkan karena uang, akan tetapi lebih kepada waktu yang telah dialokasikan untuk menagih pembayaran sehingga menimbulkan biaya tersendiri (Zumaroh, 2015). Nilai utama dari pendapat ini

adalah bahwa penambahan nilai pada uang harus ada alasan atau sebab, seperti jual beli kredit.

Khan mengatakan bahwa: “there is nothing against positive time preference or against realizing a time value of money in an Islamic framework, as long as time value of money is not claimed as a predetermined value. Islam does not permit a predetermined time value of money. If there is a concept of time value of money in Islam, it can only be an ex-post one. But what about the case of bay' mu'ajjal in which a person is permitted to charge a predetermined higher price if the payment is to be deferred for certain period? For example, a person is authorized to sell his goods at say \$100 if the payment is made now and to sell at \$120 if the payment is to be made after a year” (Fahim Khan, 1991). Sekali lagi bahwa peluang terjadinya tambahan nilai pada uang adalah karena ada akad jual beli yang dilakukan secara tidak tunai (kredit).

Tidak jauh berbeda, Leni menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam tidak ada konsep time value of money, yang ada adalah konsep economic value of time. Dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang. Artinya, waktu harus digunakan secara baik, efisien, dan efektif, karena bertambah dan berkurangnya nilai dari uang jika diupayakan dengan usaha-usaha (Saleh, 2016). Konsep utamanya adalah bahwa penambahan nilai pada uang harus ada sebabnya, seperti memanfaatkan waktu dengan baik untuk mengembangkan usaha karena Islam memandang uang sebagai flow concept. Uang harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan menganggur, apalagi sampai tahunan menjadi idle cash (Khoir, 2016).

Secara rinci Khoir menjelaskan bahwa Islam mengenal money value of time (waktu memiliki nilai ekonomi). Konsep ini memberikan solusi supaya uang saat ini di masa mendatang tetap memiliki nilai tinggi dengan jalan investasi, menabung, dan bisnis (no risk, no return) yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil (sesuai nisbah) dengan akad mudharabah dan musyarakah. Atau dengan menggunakan margin keuntungan, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, salam dan istisna' (Khoir, 2016). Walaupun terdapat kesulitan dalam praktiknya di lembaga keuangan, konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Rulia mengatakan bahwa: “the practical issues and challenges in applying the concept of Time Value of Money in some financial products which are Murabahah, Istisna and Salam” (Nurrachmi, Rininta and Fathia, Mia and Mad-ahdin, Ashanee and Radenarmad, Ninastrin and Akhtar, 2013). Intinya bahwa penambahan nilai uang dalam Islam dapat dilakukan dengan cara menjalankan berbagai aktivitas ekonomi seperti bisnis yang dapat memberikan keuntungan baik dengan metode bagi hasil atau mengambil margin keuntungan pada transaksi jual beli.

Selanjutnya Herispon memahami bahwa konsep time value of money adalah intervensi dari konsep biologi kedalam bidang ekonomi, karena uang dianggap sama dengan barang hidup (sel hidup). Sel yang hidup untuk satuan waktu tertentu

dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Konsep time value of money seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem ekonomi Islam. Waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, namun nilai waktulah yang akan berbeda. Perbedaan nilai waktu tersebut tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan dan menggunakan waktu agar mempunyai nilai (Herispon, 2020). Konsep ini bertentangan dengan konsep uang dalam Islam sebagai flow of concept (uang harus berputar dan mengalir dalam sektor produktif) (Herispon, 2020; Khoir, 2016; Mansur, 2009) agar uang memberikan manfaat pada sektor ekonomi.

Jadi, dapat dikatakan bahwa penolakan konsep time value of money dalam ekonomi Islam adalah karena Islam memandang bahwa waktu yang berjalan dapat bernilai ekonomis, sosial, dan religious. Nilai-nilai ini hanya dapat diperoleh dengan berbuat kebajikan dalam muamalah dan saling bantu membantu untuk kebaikan. Oleh karenanya Islam menggunakan konsep economic value of time. Dengan konsep ini lembaga keuangan syariah dapat menerapkan konsep profit sharing atau nisbah bagi hasil dengan pendekatan return on capital (sektor riil) dan return on money (interest). Nisbah diperhitungkan pada hasil nyata dari keuntungan yang diperoleh dan tidak pada hasil proyeksi (Herispon, 2020). Inti dari studi ini adalah bahwa Islam sangat menghargai setiap usaha dan kebaikan yang dilakukan, sehingga uang tidak akan dapat bertambah nilainya tanpa adanya upaya atau sebab.

Studi Maghfiroh menegaskan bahwa konsep time value of money adalah agar uang tidak tergerus nilainya seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini tidak terlepas dari yang namanya bunga. Islam telah mengharamkan bunga atas uang, di mana hal tersebut disamakan dengan riba. Teori nilai waktu dari uang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam tentang uang. Oleh karena itu, Ekonomi Islam mengenal konsep economic value of time bukan time value of money. Artinya uang tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomis (Maghfiroh, 2019). Penegasan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam sangat menghargai waktu, namun waktu yang dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan ekonomi. Pendapat yang sama diungkap oleh Yudiana: “pada konsep time value of money dasar perhitungan pada kontrak adalah berdasarkan bunga. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Islam menganjurkan untuk selalu menginvestasikan uang dalam usaha yang produktif, karena inilah yang menjadi inti dari konsep keuangan menurut syariah Islam (Yudiana, 2013).

Nirawati menegaskan kembali bahwa: sistem ekonomi yang sesuai dengan kaidah Islam adalah economic value of time. Konsep time value of money tidak akan bisa diterima oleh bank syariah karena berbasis pada bunga yang termasuk ribawi dan hukumnya adalah haram. Bank Syariah perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli. Karena kedua konsep ini sama sama menghasilkan, namun dengan proses yang berbeda. Disinilah letak pentingnya sosialisasi dan pemahaman kedua konsep tersebut secara benar (Fajar, 2021). Dalam sistem economic value of time dengan metode jual-beli terdapat aturan, syarat, dan hukum

yang telah dipenuhi (Nirawati et al., 2022). Inti dari pendapat ini bahwa kemungkinan penambahan nilai uang adalah karena transaksi jual beli di bank Syariah dengan ketentuan sesuai Syariah.

Selanjutnya Suharto mengatakan bahwa:

“Time value of money (TVM) is a fundamental concept in the theory of finance. The assessment of financial values is normally done by using either future value (FV) or present value (PV) techniques. TVM from Islamic point of view is recognised as part of pricing and this must be attached with goods or services. Time alone is not compensable as time alone is not considered an *Niwaʿl* (counter value) in Islamic transaction” (Suharto, 2014).

Dengan demikian jelas bahwa waktu tidak cukup sebagai alasan bertambahnya nilai pada uang menurut ekonomi Islam, karena harus dibuktikan dengan barang atau jasa. Senada dengan Suharto, Baehaqi mengungkapkan bahwa:

“the experts’ opinion on time value of money can be classified into two. Firstly, a view that rejects TVM and proposes the concept of economic value of time. Secondly, an opinion that recognises TVM with the basis of bay’ al-mu’ajjal (deferred sale). This study draws a conclusion that such PV-based measurement of TVM does not meet the Islamic principles explained in the theory of Ibn ‘Ashur’s maqasid al- Sharīʿah. Thus, the practice of PV measurement in Islamic accounting is debatable” (Baehaqi et al., 2020).

Hamza & Jedidia lebih mempertegas lagi bahwa:

“In the Islamic perspective, time value of money can be distinguished as economic time value through real transactions on one hand and social time value where an economic agent considers the reward of his transactions in the hereafter” (Hamza & Jedidia, 2017).

Abu Umar juga mempertegas bahwa ekonomi Islam tidak mengenal time value of money. Ia menyebutkan bahwa:

“In Islamic economics no time value can be added to a loan’s or a debt’s principal after it has been created or the purchaser’s liability has been stipulated. Prohibiting such an addition to a loan’s principal suggests that Islam does not permit money to have a fixed, predetermined time value” (Ahmad & Hassan, 2006).

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa konsep time value of money menurut ekonomi Islam sangat beresiko mengandung riba karena kemungkinan adanya tambahan nilai uang tanpa adanya aktivitas ekonomi. Prinsip dalam ekonomi Islam adalah bahwa uang harus digunakan dalam transaksi riil (bisnis) atau transaksi sosial (zakat, infak, atau sedekah) sebagai alasan adanya tambahan nilai pada uang, bukan waktu.

Simpulan

Ternyata penolakan konsep time value of money oleh sebagian besar ekonom Islam memiliki motif atau tujuan yang jelas. Antara lain: (1) untuk menghargai waktu. Waktu adalah sangat penting bagi manusia. Allah bersumpah demi waktu. Waktu yang dimanfaatkan dengan baik akan mengantarkan manusia dalam

keberuntungan. Demikian juga dalam bidang ekonomi. Setiap orang akan memperoleh hasil yang berbeda atas aktivitas ekonominya karena perbedaan dalam menghargai waktu. Sampai-sampai ada pepatah “waktu adalah uang”. (2) untuk menjaga agar uang diposisikan sebagai uang yang berguna untuk alat tukar dan penyimpan/standar nilai bukan sebagai komoditi atau barang yang diperjualbelikan atau seperti makhluk hidup yang dikembangbiakan tanpa adanya transaksi/akad (dalam term ekonomi Islam). (3) untuk mendorong sektor riil agar perekonomian berjalan secara produktif. Uang harus selalu berputar di tengah masyarakat untuk mendorong manusia giat bekerja dan memperoleh pendapatan, dengan demikian ekonomi akan tumbuh dan berjalan secara adil dan berkesinambungan.

Penolakan konsep time value of money dalam ekonomi Islam disebabkan karena dalam konsep ini berisiko pada praktik membungakan uang. Walaupun masih ada perdebatan tentang hukum “bunga” apakah termasuk riba atau tidak, akan tetapi mayoritas ulama menyebutkan bahwa “bunga” termasuk riba dan haram, sedangkan yang lainnya menghukumi syubhat (mendekati haram). Terlepas dari perdebatan tersebut Islam dengan tegas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak dalam berbisnis dan melakukan transaksi lebih baik menanamkan sikap hati-hati agar tidak terjerat dalam bisnis yang diharamkan. Pilihannya adalah mengambil tambahan uang dengan riba atau dengan laba (keuntungan). Sikap hati-hati sangat dihargai dalam Islam, karena motif berekonomi dalam Islam adalah mencapai ‘falah’ (keuntungan di dunia dan di akhirat). Berbisnis adalah untuk mengharapkan ridha Allah SWT dan membantu sesama. Dalam bahasa lain sebagai khalifah di bumi, manusia harusnya sukses di dunia dan sukses di akhirat. Untuk itu manusia harus memilih jalan yang benar.

Implikasi dari studi ini adalah bahwa konsep time value of money tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam, karena itu harus ditinggalkan. Uang harus digunakan dalam sektor yang produktif. Ekonomi Islam mengedepankan prinsip tauhid dan keadilan dalam masalah ini. Di mana semua aktivitas ekonomi harus melibatkan Allah dan dilakukan dengan adil serta tidak menzhalimi sesama manusia. Dalam praktiknya konsep time value of money menurut ekonomi Islam masih dapat didiskusikan dan diperdebatkan. Studi ini terbatas pada data sekunder dengan analisis kualitatif. Studi selanjutnya dapat membahas hal ini lebih luas lagi dengan sumber data yang lebih banyak dan memungkinkan dari data primer serta menganalisis dengan menggunakan metode kuantitatif.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. U. F., & Hassan, M. K. (2006). The Time Value of Money Concept in Islamic Finance. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 23(1), 66–89. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v23i1.436>

- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>
- Aini, H. (2018). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 118–132. <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.41>
- Ali Fahmi, M., & Nurul Qomariyah, L. (2022). Pemikiran Ekonom Islam Abu Ubaid tentang Fungsi Uang dan Relevansinya. *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5(Juni), 75–80.
- Baehaqi, A., Birton, M. N. A., & Hudaefi, F. A. (2020). Time value of money in Islamic accounting practice: a critical analysis from maqāṣid al-Sharī'ah. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2035–2052. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2018-0155>
- Fachrudin, F. (2018). Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu'āmalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 68. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.228>
- Fahim Khan, M. (1991). Time Value of Money and Discounting in Islamic Perspective. *Review of Islamic Economics*, 1(2), 35–45. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34414188/Time_Value_of_Money-Fahim-libre.pdf?1407761630=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%3DTIME_VALUE_OF_MONEY_AND_DISCOUNTING_IN_I.pdf&Expires=1684639150&Signature=UmqK0BtkdIsS5F0UZRSKi8OIbno4p~cCfdK1
- Fajar, D. A. (2021). Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1435–1440. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>
- Hamza, H., & Jedidia, K. ben. (2017). Money Time Value and Time Preference in Islamic Perspective. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 4(2), 19–35. <https://doi.org/10.26414/tujise.2017.4.2.19-35>
- Harahap, S. A. R. (2019). PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG FUNGSI UANG. *LAA MAISYIR*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i1.9401>
- Herispon. (2020). Riba Dan Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Syariah: Review Konsep. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 5(1), 1–23. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/277>
- Iqbal, I. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar. *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 1–15. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=896052&val=14028&title=PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TENTANG UANG HARGA DAN PASAR>

- Khoir, M. (2016). Nilai Waktu Dari Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.6>
- Kiyarsi, R., & Wira Bhrata, R. (2021). Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 60–74. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1534>
- Kleinheksel, A. J., Rockich-Winston, N., Tawfik, H., & Wyatt, T. R. (2020). Qualitative research in pharmacy education: Demystifying content analysis. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 84(1), 127–137. <https://doi.org/10.5688/ajpe8417113>
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 186–195. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>
- Mahfuz, M. (2020). Produksi dalam Islam. *El-Arbab: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 17–38. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1055>
- Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2009.12.1.155-179>
- Mardiana, A. (2014). Uang Dalam Perpekstif Dalam Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 10(1), 91–109. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab>
- Mughits, A. (2009). Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama. *Jurnal Ayy-Syir'ab*, 43(I), 73–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2009.43.1.%25p>
- Muhammad Fauzi1, Kusnadi, Musdizal, R. (2022). Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam? *AICONOMLA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 72–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>
- Mukhlas, A. arif. (2021). KONSEP KERJASAMA DALAM EKONOMI ISLAM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.195>
- Musa, M., & Nila, N. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang. *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 6(2), 202–217. <https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1934>
- Nirawati, L., Samsudin, A., Clarinta, L. K., Setiawan, A. T., Hasan, M. T., Bastian, R., & Suci, D. W. (2022). Analisis Konsep Time Value Of Money Pandangan Kajian Ekonomi Islam Mengenai Pinjaman Uang pada Bank Konvensional. *Journal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 44–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.37673/jmb.v5i1.1619>
- Nugroho, A. (2018). Islamic Economic Thought Abu Ubaid (154-224 H): Current Functions of Money and Relevance. *Munich Personal RePEc Archive*, 17 Desember(90588), 1–30. <https://core.ac.uk/reader/214009970>

- Nuraini Rachmawati, E., & Bn Ab Ghani, A. M. (2020). HUBUNGAN KEUNTUNGAN DENGAN RESIKO DALAM PERSPEKTIF FIQH APLIKASINYA PADA INSTTTUSI KEUANGAN ISLAM. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 95–107. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5715](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5715)
- Nurlaili. (2016). UANG DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (DEPRESIASI NILAI RUPIAH). *IKONOMIKA*, 1(1), 79–91. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/viewFile/144/134>
- Nurrachmi, Rininta and Fathia, Mia and Mad-ahdin, Ashanee and Radenarmad, Ninasrin and Akhtar, R. (2013). Time Value of Money in Islamic Perspective and the Practice in Islamic Banking Implications. *Munich Personal RePEc Archive*, 08(46818), 1–28. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/46818/>
- Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Rajawali Pers. [https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1625/1/Ekonomi Islam %28Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1625/1/Ekonomi%20Islam%28Teori%20dan%20Aplikasinya%20pada%20Aktivitas%20Ekonomi.pdf)
- Saleh, L. (2016). PERUBAHAN NILAI TUKAR UANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 68. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.475>
- Sari, S. W. (2016). PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN UANG DARI MASA KE MASA. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 40–58. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58>
- Suharto, U. (2014). ANALYSIS OF THE CONCEPT OF ISLAMIC CHOICE (IKHTIYÓR) ON OPPORTUNITY COST AND TIME VALUE OF MONEY IN ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 22(2), 1–20. <https://journals.iium.edu.my/enmjournal/index.php/enmj/article/view/269>
- Wahyuddin, W. (2009). UANG DAN FUNGSINYA (Sebuah Telaah Historis dalam Islam). *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 40–54. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v2i1.664>
- Yafiz, M. (2019). Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 103–110. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853>
- Yudiana, F. E. (2013). DIMENSI WAKTU DALAM ANALISIS TIME VALUE OF MONEY DAN ECONOMIC VALUE OF TIME. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 131–143. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.131-143>
- Zumaroh. (2015). NILAI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 03(2), 249–264. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54024759/06_Zumaroh-libre.pdf?1501550766=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DNILAI_UANG_DALAM_PERSPE
KTIF_EKONOMI_ISLA.pdf&Expires=1684639344&Signature=FtmUR~
u~ybgJeaogJKYi6H-D0vPb0g6wSRJHFrIegY-6ZfCS5Lq